

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ASAS MEMPERSULIT  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE PERSPEKTIF**

***SADD AL-DZARI'AH***

**SKRIPSI**

oleh :

**MAURESTI DWI PUTRI ARTANI**

**NIM : 18210192**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**


## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ASAS MEMPERSULIT  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE PERSPEKTIF  
*SADD AL-DZARI'AH***

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau mindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 07 November 2022  
Penulis,  
  
  
Mauresti Dwi Putri Artani  
NIM 18210192

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mauresti Dwi Putri Artani  
NIM 18210192 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ASAS MEMPERSULIT  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE PERSPEKTIF  
*SADD AL-DZARI'AH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, 07 November 2022  
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP.19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Mauresti Dwi Putri Artani, NIM 18210192, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ASAS MEMPERSULIT  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE PERSPEKTIF  
*SADD AL-DZARI'AH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 87

Dengan Penguji;


1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP 198902022019031007
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP 19840602201608011018
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP 1973060319990310001

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2022

Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 09270822200501103



## MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ

*Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw bersabda :Sesuatu yang halal yang  
amat dibenci Allah adalah cerai.”*

(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrobbil'alamin, telah diberikan rahmat dan juga pertolongan terhadap penulisan skripsi yang berjudul : **“Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanahnya kepada kita untuk menjalani kehidupan secara damai dan syar'i. Semoga dengan terus menjadi umat beliau kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya dihari akhir nanti. Aaamiin Yarobbal 'Alaamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Bapak Prof Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Miftahus Sholehuddin,M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D. selaku dosen wali saya selama menempuh kuliah di Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh staf Pengadilan Agama Maumere, terkhusus Ibu Suratnah Bao, S.Ag., M.H., Bapak Abdullah S.H.,M.H. Bapak Ahmad Muliadi, S.Sy, Bapak Fauzi Arizona, S.Sy., Bapak Imam Prabowo, S.H. dan Ibu Ika Asti Hana, S.E yang telah banyak membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Priyono, S.P., Ibu Sriyani, Erwinda Syahniar, A.Md, dan Rama Pradana A.Md. yang telah mendoakan dan selalu memberikan segala bentuk dukungan kepada saya.
8. Adien, Zila, Muna, Dewi, Kamar 34, teman-teman dekat yang telah menjadi keluarga saya di Malang memberi segala jenis bantuan yang saya butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu dilimpahkan kebaikan dan kesehatan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, semoga ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dapat selalu manfaat barokah untuk kehidupan di duna dan akhirat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Malang, 07 November 2022  
Penulis,  
  
  
Mauresti Dwi Putri Artani  
NIM 18210192

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                     |   |      |
|---|---------------------|---|------|
| ا | = tidak dilambangin | ض | = Dī |
| ب | = B                 | ط | = Th |

|   |      |   |                              |
|---|------|---|------------------------------|
| ت | = T  | ظ | = Dh                         |
| ث | = Ts | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = J  | غ | = Gh                         |
| ح | = H  | ف | = F                          |
| خ | = Kh | ق | = Q                          |
| د | = D  | ك | = K                          |
| ذ | = Dz | ل | = L                          |
| ر | = R  | م | = M                          |
| ز | = Z  | ن | = N                          |
| س | = S  | و | = W                          |
| ش | = Sy | ه | = H                          |
| ص | = Sh | ي | = Y                          |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambang "ع".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (MALANG; Fakultas Syariah UIN Maliki Malang), 41-43

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulisdengan“a”, kasrah dengan“i”, dlommah dengan“u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan caraberikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadiqâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaanya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan“iy” agar dapat menggambarkanya'nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya'setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan“t”jika berada di tengah kalimat, tetapi ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan“h”misalnya للمدرسةالرسلة menjadi *al - risala li - mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة اللهفي menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

Masyâ'Allahkânâwamâlamyasyâ lam yakun

Billâh'azzawajalla

### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un, أمرت - umirtu, النون - an-nau'un, تأخذون

ta'khudzûna

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....          | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                 | iii  |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                  | iv   |
| MOTTO .....                               | v    |
| KATA PENGANTAR .....                      | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....               | viii |
| A. Umum.....                              | viii |
| B. Konsonan.....                          | viii |
| C. Vokal, Panjang dan Diftong .....       | x    |
| D. Ta'marbûthah (ð) .....                 | x    |
| E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah..... | xi   |
| F. Hamzah.....                            | xi   |
| G. Penulisan Kata .....                   | xi   |
| DAFTAR ISI.....                           | xiii |
| ABSTRAK .....                             | xv   |
| ABSTRACT .....                            | xvi  |
| المخلص.....                               | xvii |
| BAB 1 .....                               | 1    |
| A. Latar Belakang.....                    | 1    |
| B. Batasan Masalah .....                  | 7    |
| C. Rumusan Masalah.....                   | 7    |
| D. Tujuan Penelitian .....                | 7    |
| E. Manfaat Penelitian .....               | 7    |
| F. Definisi Oprasional .....              | 8    |
| G. Sistematika Pembahasan .....           | 8    |
| BAB II.....                               | 11   |
| A. Penelitian Terdahulu .....             | 11   |

|  |    |
|--|----|
| B. Kerangka Teori .....  | 16 |
| 1. Perceraian .....  | 16 |
| 2. Alasan Perceraian .....   | 17 |
| 3. <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> .....   | 18 |
| 4. Akibat Perceraian .....   | 20 |
| 5. Asas Mempersulit Perceraian .....   | 21 |
| BAB III .....  | 23 |
| A. Metodologi Penelitian .....   | 23 |
| 1. Jenis Penelitian .....  | 23 |
| 2. Pendekatan Penelitian .....   | 24 |
| 3. Lokasi Penelitian .....   | 24 |
| 4. Sumber Data .....   | 25 |
| 5. Metode Pengumpulan Data .....   | 26 |
| 6. Metode Pengolahan Data .....  | 28 |
| BAB IV .....   | 30 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....  | 30 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Maumere .....   | 30 |
| a. Alamat Kantor .....   | 30 |
| b. Statistik Perkara yang Diterima dan Diputus .....   | 31 |
| c. Identitas Hakim .....   | 31 |
| B. Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Asas Mempersulit Perceraian di<br>Pengadilan Agama Maumere ..... | 32 |
| C. Asas Mempersulit Perceraian Perspektif <i>Sadd Al - Dzari'ah</i> .....                              | 45 |
| BAB V .....  | 51 |
| A. Kesimpulan .....  | 51 |
| B. Saran .....   | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 52 |
| LAMPIRAN .....   | 55 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....   | 57 |

## ABSTRAK

Mauresti Dwi Putri Artani, NIM 18210192,2022, *Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari'ah* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.

---

**Kata Kunci :** Asas Mempersulit Perceraian, *Sadd Al-Dzari'ah*

Data nasional tentang perceraian pada tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga mencapai total 1.178.412 perkara. Perceraian dalam hukum Islam secara naskah adalah dibolehkan tetapi merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sejalan dengan hal tersebut Pengadilan Agama menerapkan asas mempersulit perceraian untuk menekan angka perceraian. Namun, fakta yang terjadi di lapangan salah satunya di Pengadilan Agama Maumere menunjukkan angka perceraian terus mengalami kenaikan seiring bertambahnya waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, di mana asas ini dipraktekan sebagai penutup jalan terjadinya kerusakan.

Penelitian hukum empiris merupakan jenis dari penelitian ini dengan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang dikenakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen penting, buku, serta jurnal publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian

Perolehan dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa para hakim di Pengadilan Agama Maumere berpandangan asas mempersulit perceraian telah dipraktekan sesuai aturan yang berlaku. Di Pengadilan Agama Maumere asas tersebut juga dinilai efektif untuk mengurangi angka perceraian. Bertapakkan pada pengertian *sadd al-dzari'ah*, asas mempersulit perceraian ini merupakan upaya dalam memutus *dzari'ah* perceraian. Sehingga menurut perspektif *sadd al-dzari'ah* asas tersebut telah sesuai.

## ABSTRACT

Mauresti Dwi Putri Artani, NIM 18210192,2022, *Judge's View on the Principle of Complicating Divorce in the Maumere Religious Court Perspective of Sadd Al-Dzari'ah* Thesis of Islamic Family Law Study Program Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : Miftahus Sholehuddin, M.HI.

---

**Keywords:** Principles of Difficult Divorce, *Sadd Al-Dzari'ah*

A total of 1,178,412 divorce cases have been reported nationally in the last three years, according to data. Though conceptually permissible under Islamic law, divorce is a sin that Allah detests the most. In keeping with this, the Religious Courts implement the idea that making divorce difficult will lower the divorce rate. The Maumere Religious Court is one such instance where facts from the field reveal that the divorce rate is occasionally rising.

This study tries to ascertain whether the sadd al-dzari'ah principle, which is applied as a barrier to harm, is consistent with the complicated divorce principle used by the Maumere Religious Court. This kind of research uses a sociological legal perspective and is empirical in nature. Primary data sources are those gleaned from interviews, whereas secondary data sources are those gleaned from significant texts, books, and journal articles pertinent to the research issue.

According to the findings of this study, the judges at the Maumere Religious Court believe that the concept of difficult divorce has been applied in accordance with the relevant laws. The amount of divorces that take place at the Maumere Religious Court is thought to be decreased as a result of this philosophy. In the context of sadd al-dzari'ah, the complex divorce concept refers to an effort to determine the dzari'ah of divorce. The principle is therefore appropriate from the perspective of sadd al-dzari'ah.

## المخلص

موريستي دوي بوتري أرتاني ، NIM 192، 1821، 2022 ، وجهة نظر  
القاضي عن طلاق آسيا في منظور المحكمة الدينية في مومري سد الذرية  
برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية كلية تنظيم الدولة الإسلامية مولانا مالك  
إبراهيم مالانج.

الكلمات الرئيسية: طلاق اسس الجلدي ، سد الذرية

استمرت البيانات الوطنية المتعلقة بالطلاق في السنوات الثلاث الماضية في  
الزيادة لتصل إلى ما مجموعه 1،178،412 حالة. على الرغم من أن الطلاق في  
الشريعة الإسلامية هو حلال ولكنه أكثر عمل الله مكروه. وتمشيا مع ذلك ، تطبق  
المحكمة الدينية مبدأ جعل الطلاق صعباً لقمع معدلات الطلاق. ومع ذلك ، فإن  
الحقائق التي تحدث على أرض الواقع أحدهم في محكمة ماؤميري الدينية تظهر  
أن معدلات الطلاق تستمر في الزيادة بمرور الوقت. يهدف هذا البحث إلى معرفة  
ما إذا كان مبدأ تعقيد الطلاق في محكمة معمر الدينية وفقاً لمبدأ صدام الزريعة ،  
حيث يمارس المبدأ كغطاء للضرر.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج قانوني اجتماعي. مصدر  
البيانات المستخدم هو مصدر البيانات الأساسي الذي تم الحصول عليه من  
المقابلات ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الوثائق والكتب  
ومجلات النشر الهامة المتعلقة بموضوع البحث

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن القضاة في محكمة ماؤميري الدينية يرون أنه من  
الصعب ممارسة الطلاق وفقاً للقواعد المعمول بها. كما اعتبر المبدأ فعالاً في قمع  
معدلات الطلاق التي حدثت في محكمة مومير الدينية. بناء على فهم صدام  
الزريعة ، فإن مبدأ تعقيد الطلاق هو محاولة لكسر الطلاق. بحيث يكون المبدأ  
مناسباً وفقاً لمنظور صدام الزريعة.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hal yang paling tidak diharapkan dalam suatu ikatan perkawinan ialah perceraian.<sup>2</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membangun keluarga yang sejahtera (bahagia) dan abadi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pada praktiknya, menyatukan dua kepala berbeda tidaklah mudah.<sup>4</sup> Hadirnya berbagai rintangan dan cobaan dalam prosesnya merupakan suatu hal yang pasti. Tidak sedikit pasangan yang gagal mencapai target tersebut yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian.

Menurut sudut pandang agama Islam, perceraian tidak diharamkan akan tetapi perbuatan tersebut disukai oleh Allah SWT. Perceraian hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat yang mana tidak terdapat penyelesaian atau jalan keluar lain untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Pernyataan ini terdapat dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW :

---

<sup>2</sup> Nurfaidah, "Pelaksanaan dan Dampak Perceraian ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.9, (2022) 2995 , <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1267/988>

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Netty Prastika, dkk, *Merawat Pernikahan*, (Wiyung;Brilian Angkasa Jaya,2019),196, <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/19826/Merawat%20Pernikahan%20-%20layout%20%28%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ

## الطَّلَاق

Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw bersabda :Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah cerai.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim).<sup>5</sup>

Perceraian menjadi solusi terakhir dari penyelesaian masalah rumah tangga, karena tidak dapat dipungkiri perceraian memiliki dampak yang sangat besar dalam sebuah keluarga terlebih ketika pasangan tersebut telah memiliki anak. Sebab hal ini pula perceraian dilambangkan sebagai ketidakberhasilan sepasang manusia dalam mewujudkan cita-cita luhur ikatan perkawinan. Sebuah kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, ketika sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan antara pasangan suami istri dan perceraian merupakan jalan terbaik satu-satunya, maka hukum Islam memperkenankan hal itu terjadi. Islam tidak mengancing mati perkawinan namun tidak pula memudahkan terjadinya perceraian oleh karena dalam sebuah perkawinan memiliki banyak kemungkinan sesuai yang telah tertulis di atas. Kondisi seperti itu tentunya sejalan dengan niat terciptanya keteraturan dan kedamaian masing-masing pihak dan juga diharapkan tiap-tiap dari mereka bisa menemukan pasangan yang serasi yang dapat menggapai apa yang diharapkan dari sebuah perkawinan.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, Pengadilan Agama adalah badan peradilan yang ditujukan untuk para pencari keadilan (keadilan) yang beragama Islam yang memiliki wewenang meninjau, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994),359.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 401

tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam salah satunya dalam hal perkawinan.<sup>7</sup> Perceraian juga hanya akan sah dan diakui apabila dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah usaha damai gagal dilaksanakan.<sup>8</sup> Pengadilan Agama juga memegang peranan penting untuk mendamaikan dan sebisa mungkin membantu mencari jalan keluar atas permasalahan antara suami istri agar terhindar dari perceraian.

Perceraian sendiri dibagi menjadi dua aspek jika diamati dari aspek pelaku yang mendahului terjadinya perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak, yakni apabila dari sisi suami yang lebih dulu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya. Sedangkan cerai gugat, yakni ketika dari sisi istri yang mengajukan permohonan untuk bercerai.<sup>9</sup> Baik cerai talak ataupun cerai gugat, keduanya sama-sama memiliki imbas bagi seluruh anggota keluarga baik kepada pasangan itu sendiri ataupun anak dari hasil perkawinan tersebut terutama pada anak usia Sekolah Dasar (SD) dan remaja. Dampak yang dirasakan oleh anak contohnya serupa perasaan frustrasi, kecil hati, stress, marah, tertekan, menyusutnya prestasi, serta menghukum diri sendiri dan orang tua. Tidak hanya itu, perceraian juga menimbulkan pudarnya tali persaudaraan diantara keluarga besar pasangan tersebut.<sup>10</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerapkan

---

<sup>7</sup> Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 18.

<sup>8</sup> Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 80-81

<sup>10</sup> M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, Vo.20, No.29, (2014), 40 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/112/101>

asas mempersulit terjadinya perceraian yang mana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim sidang perceraian diwajibkan untuk mendamaikan antara suami isteri yang hendak bercerai tersebut sepanjang pemeriksaan belum diputuskan.<sup>11</sup> Penerapan asas ini bukan berarti menutup kemungkinan termakbulnya perceraian, ketika masalah antara keduabelah pihak tidak dapat diperbaiki lagi, maka Pengadilan Agama sebelum mengambil keputusan cerai untuk pasangan tersebut. Pengadilan Agama wajib tetap berusaha sekuat mungkin supaya pasangan tersebut tidak sampai bercerai dengan cara mendamaikan keduanya.<sup>12</sup> Sebagai wujud dari upaya penerapan asas mempersulit perceraian, sekaligus berusaha menekan angka kasus perceraian di masyarakat.

Fakta di lapangan menampilkan setiap tahunnya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Maumere selalu lebih tinggi dibanding perkara-perkara yang lain, walaupun upaya pendamaian telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh hakim. Jumlah perkara perceraian yang berakhir dengan putusan cerai selalu lebih tinggi dibanding dengan yang berhasil didamaikan. Menurut data yang didapatkan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maumere, yakni Bapak Abdullah, pada tahun 2019 terdapat 54 perkara yang terdaftar ke Pengadilan Agama Maumere antara lain. 1 ijin poligami, 9 perkara cerai talak dan 17 perkara cerai gugat, 1 perwalian, 23 isbat nikah, dan 3 dispensasi nikah.. Pada tahun 2020 terdapat 53 perkara yang masuk diantaranya, 24 cerai gugat, 1 cerai talak, 1 perwalian, 16 isbat nikah, 11 dispensasi kawin. Tidak terdapat perkara perceraian yang berhasil didamaikan di tahun 2019 dan 2020. Sedangkan di sepanjang tahun

---

<sup>11</sup>Angka 4 huruf (e) Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Sulaiyin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Kencana,2018),65.

2021 terdapat 49 perkara perceraian, 45 cerai gugat dan 4 perkara cerai talak. Dari 49 perkara tersebut, 1 perkara yang berhasil didamaikan dengan akta perdamaian dan 1 perkara yang berhasil dengan pencabutan.<sup>13</sup>

Diketahui bahwa telah terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas masalah implementasi asas mempersulit perceraian dengan berbagai rumusan masalah. Contohnya seperti karya ilmiah dalam bentuk tesis yang telah ditulis oleh Suhaimi Afan yang merupakan mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diberi judul “Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)”. Tesis tersebut diterbitkan pada tahun 2017, berfokus pada masalah bagaimana penerapan asas dan keefektifan penerapan asas tersebut di Pengadilan Agama Kota Malang menurut perspektif efektifitas hukum. Terdapat pula karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Nova Distra Chandra Sania mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “Implementasi Asas Mempersulit Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”. Skripsi ini terbit pada tahun 2019 dan fokus pembahasannya adalah pada masalah bagaimana implementasi asas tersebut di Pengadilan Agama Semarang serta faktor apa saja yang menjadi penghambat pementasan asas tersebut.

Dengan tujuan pembuatan karya ilmiah skripsi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis dengan mempertimbangkan fakta bahwa di Pengadilan

---

<sup>13</sup> Abdullah, wawancara, (Maumere, 3 Juni 2022)

Agama Maumere angka perkara yang diputus cerai selalu lebih tinggi dibanding yang berhasil didamaikan membuat penulis merasa perlu menganalisis penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere. Penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan di atas dilakukan di dua kota besar dengan jumlah perkara tiap tahunnya lebih banyak dibanding Pengadilan Agama Maumere. Perbedaan tersebut juga akan membuat penerapan asas pada tiap – tiap Pengadilan Agama memiliki kendala dan tingkat kesulitan yang berbeda.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian sebenarnya adalah tindakan yang dibolehkan tetapi amat tidak disenangi Allah SWT, penulis tertarik untuk meneliti asas mempersulit perceraian dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah* yang merupakan salah satu metode penggalan hukum yang memiliki arti menutup jalan terjadinya kerusakan. Yang mana ketika seseorang ingin bercerai dengan pasangannya, harus terlebih dahulu mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama dan melalui berbagai prosedur sampai majelis hakim yang memutuskan untuk sebaiknya bercerai atau berdamai. Majelis hakim dalam mengambil keputusan harus menerapkan asas mempersulit perceraian yakni dengan mengadakan proses mediasi agar dapat melahirkan keputusan terbaik, menutup jalan terjadinya kerusakan. Oleh karena hal tersebut, penulis akan meneliti mengenai pandangan hakim terhadap penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere serta penerapan asas tersebut menurut perspektif *sadd al-dzari'ah* dalam suatu bentuk karya ilmiah skripsi.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini berpusat pada bagaimana pandangan hakim terkait asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere serta penerapan asas tersebut menurut perspektif *sadd al-dzari'ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim terkait asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere?
2. Bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pandangan hakim terkait asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere.
2. Menganalisis penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini selayaknya dapat memberikan beberapa manfaat bagi para pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Menurut teori hasil penelitian ini dihendaki dapat menjadi peran serta pemikiran di lingkungan akademik dan juga dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca serta masyarakat umum pada bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, dihendaki mampu meningkatkan wawasan mengenai asas mempersulit proses perceraian, serta dapat mengetahui bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian.

Bagi pembaca, natijah dari penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai tambahan sumber anutan penelitian berikutnya agar dapat lebih dikembangkan sesuai dengan sistem yang berjalan.

#### **F. Definisi Oprasional**

Untuk mengetahui dan mengerti maksud dan sasaran penelitian ini, agar tidak memberikan kesalahfahaman konsep, maka peneliti menganggap perlu untuk menerangkan beberapa terminologi yang berkaitan dengan judul di atas dengan kata kunci sebagai berikut :

1. Asas mempersulit perceraian adalah dipersukarnya proses perceraian dengan jalan perceraian yang wajib dilakukan di muka sidang pengadilan dan perceraian hanya bisa diputuskan sesudah hakim melakukan usaha perdamaian. Selain itu, perceraian wajib disertai dengan latar belakang yang layak dan sesuai ketentuan di mana pasangan tersebut sudah tidak akan bisa hidup harmonis selaku pasangan suami istri.<sup>14</sup>
2. *Sadd al-dzari'ah* adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan dirangkai seperti penataan yang berlaku, sebagai berikut

---

<sup>14</sup> Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta;Kencana,2008),449.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi persoalan yang menjadi latar belakang penelitian supaya terarah dan terorganisir, yang dalam isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu dan juga kerangka teori/landasan teori. Dalam bab ini akan diterangkan tentang penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang mempunyai tema sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk mencari disparitas dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kerangka teori memuat kajian teoritis yang berhubungan dengan penelitian yang akan menjadi pendukung penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memuat metode-metode yang penulis perlukan dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah. Dalam bab ini, akan dijabarkan seputar jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Melalui metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat terproses dan terorganisir dengan baik dan juga hasil yang didapatkan menjadi maksimal.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini adalah pokok dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu analisis pandangan hakim terkait asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere dan analisis penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere ditinjau dari perspektif sadd al-dzari'ah.

Bab V Penutup yang akan memuat tentang kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan secara global dari pembahasan yang sudah dijabarkan.

Kesimpulan dalam bab ini memuat jawaban ringkas dari rumusan yang sudah dikemukakan, disertai saran-saran yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk peneliti - peneliti yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai asas pengadilan mempersulit proses perceraian telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian tentang asas pengadilan mempersulit perceraian yang telah dikaji sebelumnya untuk memahami perbedaan atau untuk mendeteksi hal aktual dalam penelitian ini.

1. Nova Distra Chandra Sania, dengan judul skripsi “Implementasi Asas Mempersulit Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”.<sup>16</sup> Skripsi yang terbit pada tahun 2019 ini memfokuskan pembahasannya pada masalah bagaimana implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Semarang serta faktor apa saja yang menjadi penghambat pengimplementasian asas tersebut. Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data ditunaikan dengan cara studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara kemudian data dianalisis secara kualitatif. Perolehan dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dilaksanakannya asas mempersulit

---

<sup>16</sup> Nova Distra Chandra Sania, “Implementasi Asas Mempersulit Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”, (undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2019), repository.unissula.ac.id/15665/1/Cover.pdf

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang antara lain yaitu keinginan kuat dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim sukar untuk mengusahakan perdamaian kepada para pihak.

2. Suhaimi Afan, dengan judul Tesis, “Asas Mempersulit Perceraian Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum”.<sup>17</sup> Tesis ini menjelaskan tentang penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dalam penjelasan umum Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut perspektif Teori Efektifitas Hukum. Jenis penelitian ini adalah *field research*. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini disebut juga dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris deskriptif. Perolehan penelitian ini adalah, asas mempersulit perceraian menjadi efektif jika konflik yang terjadi dalam rumah tangga belum gawat dan berlangsungnya belum lawas. Tetapi ketika permasalahan yang dihadapi telah gawat ditambah kemauan kuat dari kedua belah pihak untuk bercerai, asas ini kemudian menjadi tidak efektif. Jadi, secara umum asas ini tidak begitu efektif dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Malang.

---

<sup>17</sup> Suhaimi Afan, “Asas Mempersulit Perceraian Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum” (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11309/1/15780041.pdf>

3. Aripuddin, dengan judul Skripsi “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian”<sup>18</sup> Skripsi ini menggunakan pendekatan empiris, jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Data diperoleh dari hasil wawancara, dan dari besaran keterangan atau aktualitas yang diaplikasikan oleh seseorang yang secara tidak langsung bersumber dari materi-materi studi pustaka. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan dan efektifitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menekan angka perceraian, serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian. Perolehan penelitian ini ialah dalam prakteknya Mahkamah Syariah Banda Aceh sudah menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang berlakunamun tidak berjalan efektif karena masih tingginya angka perceraian. Menurut pandangan agama Islam sendiri proses perceraian dibolehkan ketika pernikahan sudah tidak mengandung kebaikan lagi.
4. Erza Mufti Umam, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates”<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan

---

<sup>18</sup> Aripuddin, “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1052/1/Aripuddin.pdf>

<sup>19</sup> Erza Mufti Umam, *Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13492/1/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

antara lain wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates beserta problematika serta keefektifannya. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui bagaimana tugas Pengadilan Agama Wates dalam mempraktikkan disparitas antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian. Perolehan dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Wates sudah mengimplementasi asas mempersulit perceraian sebaik mungkin. Masalah yang dihadapi muncul ketika problematika yang dihadapi pasangan suami istri telah parah dan tiap-tiap pihak telah mengikhhlaskan keluarganya berakhir. Penerapan asas mempersulit perceraian dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Wates juga tidak efektif. Tugas Pengadilan Agama Wates dalam mempraktekkan disparitas antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates Hakim di Pengadilan Agama Wates lebih menjurus pada mempraktekkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap perkara yang dalam sudut pandang hakim tidak mungkin didamaikan. Hakim menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ketika pihak termohon/tergugat memberikan pernyataan tidak akan hadir pada saat persidangan berangsur. Ketika perkara tersebut memiliki kemungkinan didamaikan, hakim mempraktekkan asas mempersulit terjadinya perceraian secara maksimal melalui cara mengusahakan perdamaian.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|--|---|--|
| 1. | Nova Distra Chandra Sania, "Impementasi Asas Mempersulit Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)". Universitas Islam Sultan Agung, 2019                 | Meneliti seputar penerapan asas mempersulit perceraian              | Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Semarang  |
| 2. | Suhaimi Afan, "Asas Mempersulit Perceraian Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 | Meneliti pengimplementasian asas mempersulit terjadinya perceraian. | Menjelaskan tentang penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dalam penjelasan umum Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut perspektif Teori Efektifitas Hukum |
| 3. | Aripuddin, "Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.   | Meneliti seputar penerapan asas mempersulit perceraian              | Peneitian ini memiliki tujuan memahami pengimplementasian dan efektifitas asas mempersulit perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengurangu angka perceraian, memahami                           |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  | pandangan hukum Islam terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian.   |
| 4. | Erza Mufti Umam, <i>“Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates,” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.</i> | Meneliti seputar penerapan asas mempersulit perceraian | Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wates. Dengan tujuan mencari tahu implementasi, keefektifan, problematika serta tugas Pengadilan Agama Wates dalam mempraktekkan disparitas antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian |

## B. Kerangka Teori

### 1. Perceraian

Perceraian maupun yang sering dituturkan dengan sebutan talak merupakan putusannya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita lantaran kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.<sup>20</sup> Mengutip dari Wikipedia, perceraian adalah terputusnya ikatan hubungan suami istri yang diakibatkan oleh kegagalan suami istri dalam melakukan obligasi masing-masing perannya. Perceraian

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

diartikan sebagai ujung dari labilnya perkawinan yang mengakibatkan suami istri hidup secara terpecah dan diakui secara sah oleh hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Perceraian merupakan perbuatan halal tetapi memiliki prinsip tidak disukai oleh Allah SWT dalam agama Islam. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, perceraian adalah jalan keluar darurat yang bisa ditempuh oleh suami istri. Pintu darurat ini ada setelah ditempuh berbagai cara untuk memperbaiki kerusakan dalam rumah tangga untuk mencapai kedamaian antara suami dan istri baik melalui arbitrator dari kedua belah pihak maupun melewati tahapan-tahapan yang telah ditunjuk dalam Al-Qur'an dan Hadist<sup>22</sup>

## 2. Alasan Perceraian

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, untuk melaksanakan perceraian wajib terdapat alasan yang, bahwa antara suami istri tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri. Maka dari itu, diperlukan beberapa alasan mengapa problematika antara suami istri harus atau hanya dapat dibereskan menggunakan pintu darurat yakni perceraian. Beberapa alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 antara lain : .<sup>23</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

<sup>21</sup> Tim Penyusun, "Perceraian," *Wikipedia*, 27 Agustus 2022, diakses 14 September 2022, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian#cite_note-1)

<sup>22</sup> Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 73

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (Kompilasi Hukum Islam, 2018), [https://simbi.kemenag.go.id/epustaka\\_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139](https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139)

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

### 3. *Sadd Al-Dzari'ah*

*Sadd al-dzari'ah* adalah salah satu metode *istinbath* (pengambilan keputusan) hukum dalam Islam. Kata *Sadd* berarti menyumbat kerusakan, menyumbat cela, dan juga berarti menghalangi atau melarang. *Dzari'ah* secara bahasa memiliki makna jalan yang mengantarkan kepada sesuatu, secara positif atau negatif. Arti secara bahasa ini memuat siratan yang objektif tanpa memberikan nilai kepada tinakan. Ibnu Qayyim kemudian mengangkat definisi ini kedalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yakni apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Pengertian *dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim lebih baik disampaikan secara umum, sehingga *dzari'ah* memiliki dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.<sup>24</sup>

Ibnu al-Qayyim menggaris bawahi bahwa *sadd al-dzarî'ah* tidak bisa ditetapkan apabila mencampakkan kemaslahatan atau menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Contohnya adalah tidak diperbolehkan (haram) melihat wanita karena bisa mengantarkan pada perbuatan keji. Tidak berlaku larangan ini apabila terdapat kebutuhan (hajat) dan kemaslahatan untuk melihat ,

<sup>24</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad* Vol.12, No.1 (2018):66 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>

misalnya untuk melamar, bertransaksi, bersaksi, dan lain sebagainya. Shalat sunnah pada waktu yang dilarang hukumnya haram karena dianggap menyamai orang-orang kafir yang menyembah matahari. tetapi pada saat thal tersebut mengandung kemaslahatan tertentu, maka shalat di waktu yang dilarang tidak diharamkan. Sutra haram digunakan oleh pria berdasarkan *sadd al-dzari'ah*, diperbolehkan bagi perempuan dan bagi laki-laki untuk kemaslahatan tertentu, contohnya bagi orang yang memiliki penyakit gatal, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Di sisi lain, Asy-Syatibi mengatakan bahwa *dzari'ah* mksudnya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya dibolehkan karena terkandung kemaslahatan di dalamnya, namun tujuannya berakhir pada kemafsadatan. Kemudian Badran memberikan pengertian yang tidak netral terhadap *dzari'ah*, yaitu :<sup>26</sup>

*“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”*

Wahbah Zuhaili menginginkan pengertian yang netral, sehingga lebih memilih pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Dari paparan di atas, *sadd al-dzari'ah* merupakan penutup jalan atau perantara menuju suatu perbuatan yang dilarang. Menurut ulama, setiap tindakan selalu memiliki dua sisi, yakni yang mendorong untuk melakukan dan yang kedua adalah tujuan yang menjadi akibat/kesimpulan (*natijah*) dari perbuatan tersebut. Yang mana jika dilihat dari

---

<sup>25</sup> Kawakib, Yusuf dan Hafdz Syuhud, “*Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibn Hazm),” *Al-Bayan*: Vol. 4, No.1 (2021): 90 <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/103/66>

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta;Kencana,2008),449.

perbuatannya, *natijah* tersebut memiliki dua bentuk. Yang pertama, apabila tujuannya baik, maka akan baik segala sesuatu yang menuju kearahnya sehingga menjadikannya dituntut untuk dikerjakan. Yang kedua, jika tujuannya buruk, maka buruk pulal segala sesuatu yang menjurus kearahnya sehingga menjadikan perbuatan tersebut dilarang.<sup>27</sup>

*Sadd al-dzari'ah* ialah penetapan larangan atas suatu tindakan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan dengan tujuan menjadi pencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dalam hal ini contohnya adalah perceraian. Perceraian dalam hukum Islam dibolehkan namun merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Tetapi ketika dalam sebuah pernikahan mengandung lebih banyak nilai keburukan daripada kebaikannya dan jika dari pernikahan tersebut akan terus melahirkan perbuatan – perbuatan yang dilarang, maka bercerai lebih baik daripada terus melanjutkan pernikahan tersebut.

#### **4. Akibat Perceraian**

Putusnya perkawinan tentunya memiliki akibat, seperti masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan jika dalam ikatan perkawinan tersebut melahirkan anak, maka terdapat pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Terdapat juga akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, diantaranya ialah : baik bapak (suami) atau ibu (istri) berkewajiban memelihara anaknya, dalam hal nafkah

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 451-452

tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan bapak, dan pengadilan dapat mewajibkan suami untuk menentukan suatu keharusan bagi bekas istri.<sup>28</sup>

### **5. Asas Mempersulit Perceraian**

Asas mempersulit perceraian adalah dipersulitnya proses perceraian dengan jalan perceraian yang wajib dilakukan di hadapan sidang pengadilan dan perceraian hanya dapat diputuskan sesudah hakim melakukan usaha perdamaian. Selain itu, perceraian harus disertai dengan alasan – alasan yang patut dan sesuai ketentuan di mana pasangan tersebut sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>29</sup> Diterapkannya asas mempersulit perceraian memiliki tujuan agar perceraian tidak terjadi begitu mudah akan tetapi wajib mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Asas ini memiliki prinsip, perceraian wajib dilaksanakan di depan pengadilan melalui putusan hakim.<sup>30</sup> Dalam Pasal 28 KUHPerdara menyebutkan bahwa,

“Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”.<sup>31</sup>

Hal tersebut dilakukan guna menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Perceraian hanya bisa dilaksanakan di muka sidang pengadilan setelah pengadilan terkait telah berupaya dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan Agama berusaha menghindari terjadinya perceraian melalui usaha perdamaian tidak serta merta memberikan izin kepada pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian. Jika upaya tersebut

---

<sup>28</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013),157-158.

<sup>29</sup> Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>30</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>31</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 49

tidak berhasil dilaksanakan barulah perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini adalah bentuk dari penerapan asas mempersulit perceraian yang tertuang dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disamping itu, Para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum yang tertulis dalam KHI dan Undang –Undang Perkawinan. Gugatan yang tidak berlandaskan pada dasar hukum yang tepat tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan akan menilai dari alasan yang dibenarkan oleh KHI dan Undang-undang Perkawinan.<sup>32</sup> Kewajiban seorang hakim dalam mengusahakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa berkaitan erat dengan pengimplementasian asas mempersulit perceraian memiliki tujuan agar para pihak dapat kembali dalam suasana kerukunan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Perdamaian dalam perkara perceraian memiliki nilai yang sangat tinggi untuk menyelamatkan ikatan perkawinan. Maka dari itu, hakim harus menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi perselisihan kedua belah pihak agar perdamaian dapat dilakukan dengan lebih efektif.<sup>33</sup> Keberadaan asas mempersulit perceraian diimplementasikan dengan tujuan melindungi isteri dan anak terkait dengan hak dan kewajiban, juga untuk merealisasikan tujuan utama perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang berkah dan langgeng.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), 17

<sup>33</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 65-66.

<sup>34</sup> Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau istilah lainnya ialah penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berusaha untuk melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>35</sup> Fokus utama penelitian ini adalah perilaku (hukum) dari masyarakat secara langsung yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar atau data primer.<sup>36</sup> Penelitian ini digunakan untuk mencari tahu bagaimana hukum tersebut bekerja dan juga termasuk *law enforcement* atau tahapan-tahapan penegakan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Wawancara langsung akan dilakukan di Pengadilan Agama untuk dapat mengamati secara langsung bagaimana proses persidangan kasus perceraian berlangsung. Wawancara dilakukan kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: Hakim dan Panitera. Kemudian dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan bagaimana implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere berlangsung tetapi lebih memfokuskan pembahasan terhadap pandangan para hakim terkait asas mempersulit perceraian

---

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2016), 150.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), 51.

<sup>37</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 134.

di Pengadilan Agama Maumere serta penerapan asas mempersulit perceraian di pengadilan agama maumere ditinjau dari perspektif *sadd al- dzari'ah*.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio legal* atau pendekatan hukum sosiologis. Yang mana pendekatan hukum sosiologis ini mempelajari bagaimana hukum dijalankan pada kenyataannya. serta meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.<sup>38</sup> Dalam hal ini, penelitian fokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Maumere yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Wolomarang, Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Kode Pos : 86115. Alasan penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Maumere, karena merupakan lembaga peradilan yang berwenang menjalankan asas mempersulit perceraian, sehingga mudah bagi penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, penerapan asas mempersulit perceraian di setiap Pengadilan Agama sudah pasti berbeda. Hal ini juga dapat dilihat dari selisih jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahunnya. Misalnya jumlah perkara perceraian antara Pengadilan Agama Maumere dengan Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2021. Jumlah putusan perceraian di Pengadilan Agama Kota

---

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 77.

Malang pada tahun 2021 ialah 2.357<sup>39</sup> sedangkan di Pengadilan Agama Maumere berjumlah 49.<sup>40</sup>

Berdasarkan surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Nomor: 3345/DJA/OT.01.2/7/2022, tanggal 25 Juli 2022, Pengadilan Agama Maumere menjadi peringkat 1 dan merupakan yang terbaik se-NTT pada Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan II (April-Juni) yang dilaksanakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. Adapun di tingkat nasional, Pengadilan Agama Maumere berada di peringkat 30 dari total 209 satker Pengadilan Agama kelas II di seluruh wilayah Indonesia.<sup>41</sup> Tidak hanya itu, dalam Pelaksanaan Mediasi kategori Pengadilan Agama dengan beban perkara kurang dari 250 perkara, Pengadilan Agama Maumere berhasil meraih penghargaan Pengadilan Agama Terbaik ke-8 dari 10 besar nasional.<sup>42</sup>

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua macam bahan hukum, yakni :

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan para informan. Data primer diambil langsung melalui sesi wawancara dengan tujuan data yang diperoleh merupakan sumber pertama di

---

<sup>39</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang

<sup>40</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Maumere

<sup>41</sup> Imam Prabowo, "Kabar Prestasi," *Instagram pa.maumere*, 4 Agustus 2022, diakses 6 September 2022, <https://www.instagram.com/reel/Cg1gq-BlevW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

<sup>42</sup> Imam Prabowo, "Kabar Prestasi," *Instagram pa.maumere*, 24 Agustus 2022, diakses 6 September 2022, <https://www.instagram.com/tv/Chn6O7vlpO4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

lapangan terkait seputar masalah yang akan diteliti.<sup>43</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Maumere. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Maumere mengenai penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere terhadap diterapkannya asas tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan guna mendukung data primer, yakni data yang didapatkan dari pustaka yang memiliki sangkutan dengan topic penelitian. Dokumen penting, buku, jurnal yang dipublikasikan dan hasil penelitian terdahulu merupakan bagian dari jenis – jenis data sekunder ini.<sup>44</sup> Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara perdata peradilan agama , kamus hukum, jurnal penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian dan juga skripsi - skripsi serta penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Adapun dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan data terdiri dari wawancara langsung dengan pihak-pihak berdasarkan profesionalisme, opini, perasaan dan

---

<sup>43</sup> Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),30.

<sup>44</sup> Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

pemahaman. Wawancara merupakan dialog dengan maksud tertentu yang mana tujuan dari teknik ini ialah untuk mendapatkan informasi berdasarkan informan yang secara sengaja diminta oleh peneliti.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan meneslaraskan dengan informan yang hendak diwawancarai di lapangan. Peneliti akan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Maumere. Hakim berperan sebagai informan sebab hakim merupakan salah satu penyelenggara dalam proses persidangan di pengadilan. Metode *purposive sampling* digunakan dalam pemilihannya dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid. Cara yang dilakukan adalah dengan memilih terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai. Sehingga kebenaran dari data yang ditampilkan dapat dipertanggungjawabkan apabila informan memberikan jawaban yang sama.<sup>46</sup> Jumlah keseluruhan Hakim di Pengadilan Agama Maumere adalah 3 orang, oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mewawancarai ketiganya dengan tujuan mendapatkan data yang valid. Berikut daftar informan yang diwawancarai :

**Tabel 2**  
**Daftar Informan**

| No | Nama                     | Jabatan             |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Suratnah Bao, S.Ag., M.H | Ketua               |
| 2. | Ahmad Muliadi, S.Sy      | Hakim               |
| 3. | Fauzi Arizona, S.Sy      | Hakim               |
| 4. | Abdullah, S.H., M.H      | Panitera Muda Hukum |

<sup>45</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91

<sup>46</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak,2018), 91-92

#### b. Observasi

Termasuk bagian dari pengumpulan data. Observasi ialah mengakumulasikan data secara langsung dari lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak akan bisa didapatkan di belakang meja, akan tetapi harus terjun langsung ke lapangan, ke organisasi, maupun komunitas.<sup>47</sup> Peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Maumere untuk menyaksikan langsung tentang bagaimana Pengadilan Agama Maumere melaksanakan asas mempersulit perceraian .

### **6. Metode Pengolahan Data**

Analisis dari hasil data dilakukan setelah semua data yang diperoleh terkumpul. Selanjutnya akan dianalisis dan dikaji sehingga dapat didapatkan data yang tepat. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

#### a. Pengelolaan

Pengelolaan dalam hal ini yakni kegiatan merapikan, menelaah jawaban-jawaban informan, dan mencocokkan ulang antara jawaban informan satu dengan yang lain. Peneliti menelaah kembali data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dalam proses pengelolaan ini. Data tersebut akan diperiksa kembali dan mengurangi data yang tidak cocok dengan tema penelitian yaitu implementasi asas mempersulit perceraian.

#### b. Klasifikasi

---

<sup>47</sup> Conny R. Seminawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 116-117

Klasifikasi dari hasil data wawancara dan observasi dilakukan ke setiap bagian supaya menjadi satu kesatuan. Peneliti melakukan pengelompokan data menjadi dua bagian pada proses klasifikasi ini, pertama data yang berkaitan dengan pandangan para hakim terkait asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere dan yang kedua penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan yakni melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah terhimpun agar diketahui kebenaran. Peneliti akan menyelidiki serta memeriksa ulang data yang telah didapatkan. Langkah ini dikerjakan dengan melakukan pencocokan ulang antara rekaman suara dengan catatan hasil peneliti dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Maumere.

d. Analisis data

Analisis dalam skripsi ini memiliki maksud membenahi tentang sistematika materi dari hasil wawancara dan observasi, menafsirkanya dan menciptakan suatu pemahaman, opini serta teori gagasan yang baru. Pada langkah ini data akan dikerjakan dan digodok dengan menyederhanakan data menjadi model naskah yang mudah dipahami.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan akhir dari sebuah penelitian. Kesimpulan adalah jawaban jawaban yang diperoleh dari pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Langkah ini merupakan kesimpulan dari keempat langkah sebelumnya yaitu edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Maumere karena merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menjalankan asas mempersulit perceraian. Selisih jumlah perkara perceraian tahunan dari tiap-tiap Pengadilan Agama sudah cukup memberi penjelasan bahwa penerapan asas mempersulit perceraianya juga berbeda-beda. Selain itu, penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Maumere daripada di Pengadilan Agama lain yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur karena Pengadilan Agama Maumere sempat menjadi peringkat 1 dan merupakan yang terbaik se-NTT pada Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan II (April-Juni) yang dilaksanakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI.<sup>48</sup> Tidak hanya itu, dalam Pelaksanaan Mediasi kategori Pengadilan Agama dengan beban perkara kurang dari 250 perkara, Pengadilan Agama Maumere berhasil meraih penghargaan Pengadilan Agama Terbaik ke-8 dari 10 besar nasional.<sup>49</sup>

#### **1. Profil Pengadilan Agama Maumere**

##### **a. Alamat Kantor**

Pengadilan Agama Maumere beralamat di Jalan Diponegoro, Wolomarang, Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Kode Pos : 86115 Telp.

---


<sup>48</sup> Imam Prabowo, "Kabar Prestasi," *Instagram pa.maumere*, 4 Agustus 2022, diakses 6 September 2022, <https://www.instagram.com/reel/Cg1gg-BlevW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

<sup>49</sup> Imam Prabowo, "Kabar Prestasi," *Instagram pa.maumere*, 24 Agustus 2022, diakses 6 September 2022, <https://www.instagram.com/tv/Chn6O7vlpO4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

(0382) 21134 / 23514, Email : [pa.maumere@gmail.com](mailto:pa.maumere@gmail.com) Website : pa-maumere.go.id

### b. Statistik Perkara yang Diterima dan Diputus

Berikut merupakan data grafik statistic perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Maumere dalam lima tahu terakhir, yakni sejak tahun 2018 sampai dengan September 2022<sup>50</sup>



**Grafik 1:** Statistik Perkara Diterima dan Diputus

### c. Identitas Hakim

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancara tiga orang hakim untuk mendapatkan informasi terkait penelitian skripsi penulis yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersuit Perceraian di Pengadilan Agama

<sup>50</sup>Pengadilan Agama Maumere, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, diakses 29 Oktober 2022, [http://sipp.pa-maumere.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-maumere.go.id/statistik_perkara)

Maumere Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*” dengan hakim sebagai narasumber utama.

Adapun identitas hakim tersebut, antara lain:

- 1) Nama: Suratnah Bao, S.Ag., M.H  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maumere
- 2) Nama: Fauzi Arizona, S.Sy  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Maumere
- 3) Nama: Ahmad Muliadi, S.Sy  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Maumere

Dipilihnya hakim-hakim tersebut sebagai informan dalam penelitian ini dengan alasan, bahwa hakim-hakim tersebut merupakan hakim Pengadilan Agama Maumere dan merupakan tokoh utama dari pengimplementasian asas mempersulit perceraian. Hakim-hakim tersebut juga merupakan para hakim yang berpengalaman sebagai juru damai di Pengadilan Agama Maumere

#### **B. Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere**

Menurut sudut pandang agama Islam, perceraian tidak diharamkan akan tetapi tindakan tersebut tiak disukai oleh Allah SWT. Perceraian hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat yang mana tidak terdapat penyelesaian atau jalan keluar lain untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Pernyataan ini terdapat dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ

الطَّلَاق

Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw bersabda :Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah cerai.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim).<sup>51</sup>

Dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian yang mana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim sidang perceraian diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri sejauh pemeriksaan belum diputuskan.<sup>52</sup> Sedangkan pada prakteknya mayoritas pasangan yang datang ke Pengadilan Agama merupakan pasangan-pasangan yang hubungan pernikahannya sudah berada diujung tanduk di mana perceraian merupakan jalan keluar terakhir dan solusi terbaik yang telah mereka pikirkan matang-matang dari rumah.

Penelitian skripsi ini memfokuskan pada bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Maumere berkaitan dengan penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere. Menurut Suratnah Bao<sup>53</sup>, Ketua Pengadilan Agama Maumere mengungkapkan bahwa :

*“Dalam persidangan itu hakim memang wajib melakukan upaya damai terlebih dahulu aturan tentang asas mempersulit perceraian sudah ada. Jadi hakim akan berupaya keras untuk mendamaikan, membantu mereka mencari jalan keluar, mencari solusi apa yang bisa ditempuh supaya menyelamatkan rumah tangga tersebut. kalau mediasi tidak berhasil pun, selama tahapan persidangan selanjutnya bahkan sebelum kesimpulan putusan pasti kita akan*

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994),359.

<sup>52</sup>Angka 4 huruf (e) Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>53</sup> Suratnah Bao, *wawancara* (Maumere, 29 September 2022)

*bertanya lagi ke mereka bagaimana apakah akan melanjutkan atau dicabut saja perkaranya dan kembali bersatu melanjutkan rumah tangganya.”*

Berdasarkan penjelasan dari Suratnah Bao, asas mempersulit perceraian telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh hakim di Pengadilan Agama Maumere. Tidak sebagai formalitas saja, para hakim di Pengadilan Agama Maumere juga akan selalu berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak di setiap kesempatan tidak terbatas pada saat mediasi saja. Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Muliadi yang menuturkan :

*“Kita benar-benar serius mendamaikan itu, tidak hanya sekedar formalitas saja, benar-benar kita bantu mendamaikan keluarga tersebut supaya bisa rukun kembali. Dalam setiap tahapan persidangan kita berusaha mendamaikan, kita mediasi mereka, mencari titik temu melalui mediasi.”<sup>54</sup>*

Menurut Ahmad Muliadi penerapan asas mempersulit perceraian memang merupakan suatu hal yang wajib diterapkan dalam perkara perceraian. Sama seperti yang disampaikan oleh Suratnah Bao, bahwa asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Para Hakim di Pengadilan Agama Maumere akan mengupayakan jalan keluar terbaik bagi para pihak. Fauzi Arizona mengatakan :

*“ Asas mempersulit perceraian itu sebenarnya berasal dari mengurangi angka perceraian sebesar mungkin sebisa mungkin mengurangi angka perceraian. Itu sesuatu yang wajib kita lakukan, disetiap awal tahapan persidangan kita akan berupaya mendamaikan dulu.”<sup>55</sup>*

Namun bukan berarti dalam prakteknya selalu berjalan mulus tanpa hambatan.

Fauzi Arizona menambahkan:

---

<sup>54</sup> Ahmad Muliadi, *wawancara* (Malang, 12 September 2022)

<sup>55</sup> Fauzi Arizona, *wawancara* (Maumere, 26 September 2022)

*“Setelah kita mediasi dia itu (para pihak) ada keinginan untuk tidak jadi bercerai. Tetapi karena banyak hal yang sudah dia perataruhkan tadi, namanya sudah terlanjur jelek orang sudah tau semua kalau dia mau bercerai, sudah gembor-gembor dan keluar banyak uang, itu mempersulit. Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ini sudah sekali dia tidak bisa sembarangan berbicara, karena ketika dia salah bicara dia pasti akan disakiti lagi. Dia pergi ke Pengadilan ini berarti telah berani mengambil resiko yang lebih jadi dia ingin segera berpisah. Itu susah sekali hampir tidak mungkin kita mendamaikan mereka. Kemudian perbedaan prinsip yang sangat kuat terus lagi ada yang mendorong dari belakang. Biasanya dalam hal ini kalau istri karena ibunya yang ikut tinggal satu atap dengan pasangan ini. Si ibu ini tidak suka dengan suaminya jadi terus mengkompor-kompори anaknya. Jadi ketika si ibu ini pergi rumah tangga mereka aman-aman saja, tetapi ketika si ibu kembali mereka terus bertengkar. Ini juga menyulitkan proses mediasi karena si anak sudah sangat bergantung dengan ibunya. Kemudian pasangan yang belum memiliki anak ditambah lagi sudah lebih tertarik dengan orang lain dan lagi tidak mau datang ke persidangan merasa tidak kehilangan apa-apa.”<sup>56</sup>*

Menurut Fauzi Arizona hambatan – hambatan dalam proses mendamaikan para pihak juga tergantung dari seberapa kronis masalah dalam rumah tangganya terlebih ketika dalam pernikahan tersebut belum ada anak. Tidak ada lagi hal yang memberatkan untuk melanjutkan pernikahan. Faktor yang paling mendasari tidak berhasilnya proses mediasi adalah ketika salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Hal ini juga dibenarkan oleh Ahmad Muliadi yang mengatakan :

*” Jadi ketika salah satu pihak tidak hadir, bagaimana kita bisa mendamaikan ? proses mediasi tidak bisa berjalan dengan baik kalau hanya satu pihak yang hadir. Mediasi bisa dilakukan apabila keduabelah pihak hadir di persidangan. Kalau hanya salah satu yang hbadir kita hanya bisa menasihati.”<sup>57</sup>*

Dari hasil wawancara dengan para hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala terbesar dalam penerapan asas mempersulit perceraian selain dari tingkat

---

<sup>56</sup> Fauzi Arizona, wawancara (Maumere, 26 September 2022)

<sup>57</sup> Ahmad Muliadi, wawancara (Malang, 12 September 2022)

masalah dalam rumah tangga juga karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Berbeda ketika keduabelah pihak kooperatif dan selalu hadir dalam setiap tahapan persidangan, para hakim tentunya akan mengupayakan jalan keluar terbaik bagi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Suratnah Bao :

*“Ketika sidang mereka hadir kita justru semangat membantu mereka mengupayakan supaya mereka bisa bersatu lagi. Apalagi ketika saya melihat mereka memiliki banyak anak saya seakan ikut merasakan bagaimana sih punya banyak anak kemudian berpisah dengan suami.”<sup>58</sup>*

Sesuai dengan yang disampaikan Suratnah Bao, bukan diterapkan hanya untuk pemenuhan formalitas saja, penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere juga sangat dimaksimalkan prakteknya oleh para hakim. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fauzi Arizona :

*“Di sini itu sejak mendaftar, sudah kita ajak untuk relax kita tanyakan alasan ingin bercerainya kenapa. Ini untuk saringan pertama untuk kita bisa mengetahui ini ada potensi untuk berdamai atau tidak. Kemudian ketika di ruang sidang kita akan menggali lebih dalam apa yang melatarbelakangi mereka ingin bercerai. Biasanya akan banyak sekali yang keluar bukan hanya yang tertulis di surat gugatan. Mereka takut mengatakan poin-poin tertentu karena takut dikembalikan ke mereka sendiri karena kebanyakan yang salah justru yang mengajukan gugatan. Otomatis orang yang salah itu tidak mau dipersalahkan jadi yang dia masukan itu masalah yang lain. Ketika poin-poin ini ini belum keluar saya biasanya dalam proses mediasi akan melakukan kaukus dan untuk saya sendiri ini wajib.”<sup>59</sup>*

Dari penjelasan di atas, asas mempersulit perceraian telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan hanya formalitas yang diada-adakan, para Hakim Pengadilan Agama Maumere juga berusaha sepenuh hati untuk membantu para pihak mendapatkan solusi terbaik. Tidak terbatas saat sidang saja, bahkan

---

<sup>58</sup> Suratnah Bao, wawancara (Maumere, 29 September 2022)

<sup>59</sup> Fauzi Arizona, wawancara (Maumere, 26 September 2022)

pelayanan terbaik sudah diberikan sejak para pihak mengajukan gugatan. Mengenai keefektifan dari asas mempersulit perceraian sendiri, Ahmad Muliadi berpendapat

*“Asas ini efektif menekan angka perceraian, tidak sedikit perkara yang berhasil didamaikan, yang bukan perkara verstek ya. Beda lagi kalau yang verstek”<sup>60</sup>*

Menurut Ahmad Muliadi, asas mempersulit perceraian efektif mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Maumere. Poin penting dari berhasilnya mediasi adalah ketika kedua belah pihak turut hadir dalam proses persidangan. Sependapat dengan Ahmad Muliadi, Suratnah Bao menyampaikan :

*“Menurut saya asas ini efektif, karena Alhamdulillah setelah melalui proses mediasi akhirnya bersatu kembali walaupun memang tidak banyak. Ini juga tergantung dari jenis masalahnya.”<sup>61</sup>*

Asas mempersulit perceraian dinilai oleh Suratnah Bao cukup efektif menekan angka perceraian, adapun menurut Fauzi Arizona :

*“Efektif sekali tentunya, besar kecilnya keberhasilan mendamaikan itu sebenarnya juga bergantung pada seberapa komitmen para hakimnya.”<sup>62</sup>*

Menurut Ahmad Muliadi, Suratnah Bao dan Fauzi Arizona selaku Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Maumere, asas mempersulit perceraian masih

---

<sup>60</sup> Ahmad Muliadi, wawancara (Malang, 12 September 2022)

<sup>61</sup> Suratnah Bao, wawancara (Maumere, 29 September 2022)

<sup>62</sup> Fauzi Arizona, wawancara (Maumere, 26 September 2022)

sangat efektif menekan angka terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Maumere. Tingkat keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh seberapa besar komitmen para hakim untuk mendamaikan para pihak dan juga bergantung pada kehadiran para pihak pada setiap tahapan persidangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melalui laman SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Maumere, sejak tahun 2020 sampai dengan 20 September 2022 angka perceraian mencapai total 123 perkara, data perkaranya sebagai berikut :<sup>63</sup>

**Tabel 2.**  
Data Mediasi di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 sampai dengan September 2022

| No | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Data Mediasi  | Putusan        |
|----|------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1  | 08/01/2019       | Cerai talak         | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 2  | 09/01/2019       | Cerai gugat         | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 3  | 10/01/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dicabut        |
| 4  | 14/01/2019       | Cerai gugat         | Tidak verstek | Dicabut        |
| 5  | 01/02/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 6  | 18/02/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 7  | 21/02/2019       | Cerai talak         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 8  | 21/02/2019       | Cerai talak         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 9  | 22/02/2019       | Cerai talak         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 10 | 25/03/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 11 | 02/04/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 12 | 24/04/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 13 | 23/05/2019       | Cerai talak         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 14 | 10/06/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 15 | 13/06/2019       | Cerai talak         | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 16 | 13/06/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 17 | 26/06/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |
| 18 | 24/07/2019       | Cerai gugat         | Verstek       | Dikabulkan     |


<sup>63</sup> Data diolah oleh Peneliti dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Maumere, [http://sipp.pa-maumere.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pa-maumere.go.id/index.php/list_perkara)

|    |            |             |               |                |
|----|------------|-------------|---------------|----------------|
| 19 | 29/07/2019 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 20 | 06/08/2019 | Cerai gugat | Tidak Verstek | Dicabut        |
| 21 | 07/08/2019 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 22 | 14/10/2019 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 23 | 22/10/2019 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 24 | 29/10/2019 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 25 | 11/11/2019 | Cerai talak | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 26 | 19/11/2019 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 27 | 19/11/2019 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 28 | 06/01/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 29 | 09/01/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 30 | 20/01/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 31 | 22/01/2020 | Cerai gugat | Tidak Verstek | Dikabulkan     |
| 32 | 27/01/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 33 | 31/01/2020 | Cerai talak | Tidak Verstek | Dikabulkan     |
| 34 | 10/02/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Gugur          |
| 35 | 18/02/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 36 | 10/03/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 37 | 16/03/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 38 | 31/03/2020 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 39 | 07/04/2020 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 40 | 22/04/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 41 | 23/04/2020 | Cerai gugat | Tidak Verstek | Dikabulkan     |
| 42 | 16/06/2020 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 43 | 19/06/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 44 | 24/06/2020 | Cerai talak | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 45 | 07/07/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 46 | 14/07/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 47 | 20/07/2020 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 48 | 03/08/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 49 | 04/08/2020 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 50 | 06/08/2020 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 51 | 04/09/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 52 | 14/09/2020 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 53 | 28/09/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 54 | 08/10/2020 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 55 | 12/10/2020 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak berhasil |
| 56 | 19/10/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 57 | 20/10/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan     |
| 58 | 03/11/2020 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan     |
| 59 | 05/11/2020 | Cerai talak | Mediasi       | Tidak berhasil |

|    |            |             |               | (Dicabut)                       |
|----|------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 60 | 16/11/2020 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 61 | 19/11/2020 | Cerai talak | Mediasi       | Tidak berhasil                  |
| 62 | 04/01/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 63 | 04/01/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 64 | 04/01/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 65 | 06/01/2021 | Cerai gugat | Mediasi       | Berhasil dengan pencabutan      |
| 66 | 07/01/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 67 | 14/01/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 68 | 26/01/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 69 | 28/01/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 70 | 15/02/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 71 | 18/02/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 72 | 18/02/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 73 | 25/02/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 74 | 15/03/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 75 | 26/03/2021 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 76 | 13/04/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 77 | 03/05/2021 | Cerai gugat | Tidak Verstek | Gugur                           |
| 78 | 24/05/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 79 | 02/06/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 80 | 15/07/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 81 | 13/08/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 82 | 13/08/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 83 | 19/08/2021 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak dapat dilaksanakan        |
| 84 | 23/08/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 85 | 01/09/2021 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak berhasil                  |
| 86 | 09/09/2021 | Cerai talak | Mediasi       | Tidak berhasil                  |
| 87 | 13/09/2021 | Cerai gugat | Mediasi       | Tidak berhasil                  |
| 88 | 23/09/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 89 | 29/09/2021 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 90 | 15/10/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 91 | 01/11/2021 | Cerai gugat | Mediasi       | Berhasil dengan akta perdamaian |
| 92 | 01/11/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 93 | 08/11/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 94 | 17/11/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 95 | 17/11/2021 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                      |
| 96 | 19/11/2021 | Cerai talak | Mediasi       | Berhasil sebagian               |
| 97 | 05/01/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Berhasil sebagian (ditolak)     |
| 98 | 11/01/2022 | Cerai gugat | Mediasi       | Berhasil sebagian               |

|     |            |             |               |                            |
|-----|------------|-------------|---------------|----------------------------|
|     |            |             |               | (ditolak)                  |
| 99  | 13/01/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 100 | 24/01/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 101 | 02/02/2022 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 102 | 11/02/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Berhasil sebagian          |
| 103 | 21/02/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 104 | 22/02/2022 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 105 | 10/05/2022 | Cerai talak | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 106 | 13/05/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 107 | 17/05/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 108 | 02/06/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 109 | 06/06/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 110 | 06/06/2022 | Cerai gugat | Bukan Verstek | Gugur                      |
| 111 | 16/06/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Berhasil dengan pencabutan |
| 112 | 22/06/2022 | Cerai gugat | -             | -                          |
| 113 | 05/07/2022 | Cerai talak | Verstek       | Dicabut                    |
| 114 | 19/07/2022 | Cerai gugat | Mediasi       | Berhasil sebagian          |
| 115 | 28/07/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Tidak berhasil             |
| 116 | 09/08/2022 | Cerai gugat | Verstek       | Dikabulkan                 |
| 117 | 15/08/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Berhasil sebagian          |
| 118 | 23/08/2022 | Cerai gugat | Mediasi       | Berhasil sebagian          |
| 119 | 05/09/2022 | Cerai gugat | Mediasi       | Berhasil sebagian          |
| 120 | 14/09/2022 | Cerai gugat | Mediasi       | Berhasil dengan pencabutan |
| 121 | 15/09/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Tidak berhasil             |
| 122 | 19/09/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Berhasil dengan pencabutan |
| 123 | 20/09/2022 | Cerai talak | Mediasi       | Berhasil sebagian          |

Data perceraian tersebut di atas jika diubah dalam bentuk grafik menjadi sebagai berikut :



**Grafik 1:** Data Mediasi di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 sampai dengan September 2022

Diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai dengan September 2022 terdapat total 123 perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Maumere, 33 diantaranya adalah cerai talak dan 90 merupakan cerai gugat. Proses mediasi berhasil dilakukan pada 32 dari 123 perkara perceraian yang masuk. Diketahui bahwa dari tahun 2019 terdapat total 27 perkara, 9 diantaranya merupakan cerai talak dan 20 lainnya merupakan cerai gugat. Perkara perceraian yang bisa melalui proses mediasi berjumlah 5 perkara, yang mana kelima perkara ini hasilnya tidak berhasil dimediasi. Tidak berhasilnya proses mediasi ini menurut Fauzi Arizona disebabkan oleh beberapa hal:

*“Perceraian dengan alasan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) hampir tidak mungkin kita untuk mendamaikan itu. Kedua ketika istri benar-benar sudah tidak bisa diatur lagi (membangkang), selanjutnya karena adanya campur tangan pihak ketiga. Bisa karena perselingkuhan ada juga karena Ibunya yang selalu mencampuri urusan rumah tangga pasangan tersebut.”*

Pada perkara perceraian dengan masalah yang terbilang kronis seperti yang telah disebutkan oleh Fauzi Arizona di atas, membuat proses mediasi pada akhirnya menghasilkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai. Adapun pertimbangan para Hakim sebelum pada akhirnya mengabulkan gugatan perceraian tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Muliadi

*“Perkara perceraian yang dikabulkan gugatannya itu karena hakim melihat dampak yang akan dirasakan keluarga itu apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan. Hakim menilai ketika pernikahan tersebut terus dipertahankan maka akan lebih besar mudhorotnya. Salah satunya akan terjadi pertengkaran secara terus menerus, itukan gak baik untuk sebuah keluarga.”<sup>64</sup>*

Dari penuturan Fauzi Arizona dan Ahmad Muliadi diketahui bahwa, tidak berhasilnya mediasi dipengaruhi oleh faktor permasalahan dalam rumah tangga. Ketika masalahnya sudah kronis, untuk tetap mempertahankan pernikahan selanjutnya malah akan melahirkan lebih banyak dampak negatif pada pasangan tersebut. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut memang jalan keluar terbaik untuk menyudahi pertengkaran mereka, dengan harapan masing – masing dari mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan damai.

Pada tahun 2020, terdapat 7 kali mediasi yang semuanya tidak berhasil. Pada tahun 2021, terdapat 7 perkara yang dimediasi, 1 perkara berhasil dengan pencabutan, 1 perkara berhasil dengan akta perdamaian, 1 perkara berhasil sebagian, 3 perkara tidak berhasil dan 1 perkara tidak dapat dimediasi. Pada tahun 2022, terdapat 13 perkara yang dimediasi, 8 diantaranya berhasil sebagian, 3 berhasil dengan pencabutan dan 1 perkara mediasinya tidak berhasil. Dari total 27

---

<sup>64</sup> Ahmad Muliadi, *wawancara* (Malang, 12 September 2022)

perkara perceraian yang dimediasi dalam 3 tahun terakhir, terdapat 14 perkara yang dihitung berhasil dimediasi. Jumlah tersebut secara tidak langsung juga mencerminkan seberapa komitmen para Hakim Pengadilan Agama Maumere dalam menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere.

Mengenai perkara perceraian yang putusannya berhasil sebagian selanjutnya dijelaskan oleh Fauzi Arizona

*“Dalam gugatan primernya, biasanya penggugat meminta untuk dikabulkan perceraian. Kemudian didalamnya terdapat tuntutan nafkah, baik nafkah iddah, nafkah madyah, nafkah mut’ah maupun nafkah untuk anak. Nah ketika gugatannya meminta untuk dikabulkan cerai dan nafkahnya itu mana yang bisa lolos. Kalau semuanya lolos berarti mediasi berhasil. tetapi kalau mereka mau bercerai tetapi mereka sepakat perihal nafkah itu berhasil sebagian, artinya ada poin yang disepakati.”<sup>65</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Fauzi Arizona, perkara perceraian yang berhasil sebagian merupakan hasil dari mediasi yang menyepakati beberapa gugatan dari penggugat. Jika yang disepakati adalah keseluruhan dari gugatan maka hasil dari mediasi selanjutnya disebut sebagai berhasil.

Keberhasilan proses mediasi tidak hanya menunjukkan bahwa asas mempersulit perceraian di Pengadilan agama Maumere benar-benar telah diterapkan tetapi juga menunjukkan kesungguhan para Hakim dalam pelaksanaannya. Hal ini juga yang menjadikan Pengadilan Agama Maumere memperoleh penghargaan Pengadilan Agama Terbaik ke-8 dari 10 besar nasional

---

<sup>65</sup> Fauzi Arizona, wawancara, (Maumere, 26 September 2022)

dalam Pelaksanaan Mediasi kategori Pengadilan Agama dengan beban perkara kurang dari 250 perkara<sup>66</sup>

### C. Asas Mempersulit Perceraian Perspektif *Sadd Al - Dzari'ah*

Perceraian sebenarnya adalah tindakan yang dibolehkan tetapi begitu tidak disukai Allah SWT, dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Rasulullah saw bersabda :Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah cerai.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim).<sup>67</sup>

Perceraian menjadi solusi terakhir dari penyelesaian masalah rumah tangga, karena tidak dapat dipungkiri perceraian memiliki dampak yang sangat besar dalam sebuah keluarga terlebih ketika pasangan tersebut telah memiliki anak. Sebab hal ini pula perceraian dilambangkan sebagai ketidakberhasilan sepasang manusia dalam mewujudkan cita-cita luhur ikatan perkawinan. Sebuah kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, ketika sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan antara pasangan suami istri dan perceraian merupakan jalan terbaik satu-satunya, maka hukum Islam memperkenankan hal itu terjadi. Islam tidak menyimpul mati perkawinan tetapi tidak juga memudahkan perceraian oleh karena dalam sebuah perkawinan memiliki banyak kemungkinan sesuai dengan yang sudah diterangkan di atas. Hal tersebut tentunya sejalan dengan harapan terciptanya keteraturan dan kedamaian antara suami istri dan juga diharapkan diantara mereka bisa

<sup>66</sup> Imam Prabowo, "Kabar Prestasi," *Instagram pa.maumere*, 24 Agustus 2022, diakses 6 September 2022, <https://www.instagram.com/tv/Chn6O7vlpO4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

<sup>67</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994),359.

menemukan pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan dari sebuah perkawinan.<sup>68</sup>

Di Indonesia sendiri, Pengadilan Agama merupakan badan peradilan bagi pihak-pihak yang beragama Islam yang memiliki wewenang meneliti, memutus, dan menuntaskan perkara-perkara tingkat pertama antara para pihak yang beragama Islam salah satunya dalam hal perkawinan.<sup>69</sup> Perceraian juga hanya akan sah dan diakui apabila dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama setelah usaha damai tidak berhasil.<sup>70</sup> Pengadilan Agama juga memegang peranan penting untuk mendamaikan dan sebisa mungkin membantu mencari jalan keluar atas permasalahan antara suami istri agar dijauhkan dari perceraian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian yang mana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim sidang perceraian diwajibkan untuk mendamaikan antara suami dan istri sejauh pemeriksaan belum diputuskan.<sup>71</sup> Penerapan asas ini bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya perceraian, apabila antara suami istri mengalami konflik yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka Pengadilan Agama akan tetap memutuskan cerai kepada pasangan tersebut. Pengadilan Agama harus tetap berusaha secara optimal agar pasangan tersebut tidak sampai

---

<sup>68</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 401

<sup>69</sup> Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 18.

<sup>70</sup> Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>71</sup> Angka 4 huruf (e) Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bercerai dengan cara mendamaikan keduanya.<sup>72</sup> Sebagai wujud dari upaya penerapan asas mempersulit perceraian, sekaligus berusaha menekan angka kasus perceraian di masyarakat.

Salah satu metode penelitian atau pendalaman hukum Islam yang memiliki arti penutup jalan atau perantara menuju suatu perbuatan yang dilarang merupakan *sadd al-dzari'ah*. Menurut ulama, setiap tindakan terkandung dua sisi, yang pertama sisi yang menstimulasi untuk berbuat dan yang kedua adalah sisi tujuan ataupun sasaran yang kemudian berlaku sebagai akibat/kesimpulan (*natijah*) dari perbuatan tersebut. Yang mana jika dilihat dari perbuatannya, hasil atau kesimpulannya tersebut memiliki dua bentuk. Yang pertama, jika hasilnya baik, maka baik pula segala sesuatu yang menuju kearahnya sehingga menjadikannya dituntut untuk dikerjakan. Yang kedua, jika hasilnya buruk, maka buruk pula segala sesuatu yang mendorong kearahnya sehingga menjadikan perbuatan tersebut dilarang.<sup>73</sup>

*Sadd al-dzari'ah* ialah menetapkan larangan atas suatu tindakan tertentu yang pada dasarnya diizinkan untuk menghalangi terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dalam hal ini contohnya adalah perceraian. Perceraian dalam hukum Islam dibolehkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Tetapi ketika dalam sebuah pernikahan mengandung lebih banyak nilai keburukan daripada kebaikannya dan jika dari pernikahan tersebut akan terus melahirkan perbuatan – perbuatan yang dilarang, maka bercerai lebih baik daripada terus melanjutkan pernikahan tersebut.

---

<sup>72</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Kencana,2018),65.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 451-452

Pendapat ulama yang disebutkan sebelumnya, jika suatu perbuatan bertujuan pada kebaikan maka baik pulalah segala sesuatu yang menuju ke arahnya begitupun sebaliknya. Sama halnya dengan asas mempersulit perceraian, salah satu tujuan asas ini adalah mencegah atau menekan angka terjadinya perceraian. Sudah barang tentu perceraian akan melahirkan banyak sekali dampak, terlebih ketika dalam pernikahan tersebut telah memiliki anak. Dengan adanya asas mempersulit perceraian, hakim bisa lebih mendalami kriteria masalah dari pasangan yang akan bercerai. Hakim memiliki kesempatan lebih untuk menimbang apakah bercerai atau tetap melanjutkan pernikahan yang lebih banyak manfaatnya.

Para hakim selalu berusaha dalam mencari kemaslahatan dalam sebuah pernikahan dengan memutus *dzari'ah* yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memotivasi nilai-nilai keagamaan seperti yang disampaikan oleh Suratnah Bao :

*“Kita juga memotivasi mereka dengan pesan – pesan agama, dengan harapan bisa lebih membuka pikiran dan hati mereka. Kita juga mengingatkan mereka untuk meminta yang terbaik kepada Allah, yang terbaik tidak hanya bersatu saja biarpun berpisah juga berpisah secara baik. Terus kita ingatkan dengan hal-hal positif dengan harapan supaya untuk kehidupan mereka selanjutnya sekalipun sudah tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri mereka masih memiliki anak yang membutuhkan perhatian mereka secara utuh”<sup>74</sup>*

Salah satu usaha Suratnah Bao untuk memperbaiki kedua belah pihak yang hendak bercerai adalah dengan memotivasi mereka dengan nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan anak mereka akan perhatian yang utuh dari kedua orang tuanya. Cara ini dilakukan karena hakim menyadari bahwa keputusan untuk bercerai

---

<sup>74</sup> Suratnah Bao, *wawancara* (Maumere, 29 September 2022)

sepenuhnya ada di tangan pasangan suami istri tersebut karena berbagai dampak perceraian akan dirasakan oleh mereka sendiri. Tugas hakim dalam hal ini hanyalah membantu memberi lebih banyak pertimbangan juga memberi lebih banyak waktu kepada mereka agar bisa berpikir matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Sehingga ketika keputusan terbaik yang lahir adalah bercerai, tidak ada lagi hal yang membebani di hati mereka. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah *dzari'ah* dari perceraian tersebut.

Dalam upaya mencegah *dzari'ah* dari perceraian, hakim juga bertindak melindungi para pihak yang menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan cara mengadakan kaukus agar korban bisa lebih leluasa menyampaikan alasan mereka ingin bercerai, seperti yang disampaikan oleh Fauzi Arizona :

*“Jadi ada poin-poin tertentu yang tidak keluar ketika ada pasangannya di situ, misalnya korban KDRT. Korban takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia baru berani bercerita pada sesi kaukus ini.”<sup>75</sup>*

Dalam upaya penggalian alasan ingin bercerai, adakalanya beberapa pihak mengalami kesulitan untuk menyampaikan kejadian yang sebenarnya terjadi, karena itulah diadakan sesi kaukus. Hasil dari sesi kaukus ini akan menjadi pertimbangan lebih bagi hakim untuk menentukan bercerai atau tetap melanjutkan pernikahan yang lebih banyak maslahatnya bagi pasangan tersebut.

---

<sup>75</sup> Fauzi Arizona, *wawancara* (26 September 2022)

Melihat dari pernyataan para hakim mengenai bagaimana upaya mereka mempertimbangkan putusan bagi pasangan yang ingin bercerai, penulis menyimpulkan bahwa asas mempersulit perceraian dalam prakteknya telah sesuai dengan *sadd al-dzari'ah* di mana asas ini diimplementasikan sebagai penutup jalan terjadinya kerusakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Maumere tentang penerapan asas mempersulit perceraian mengatakan bahwa, asas mempersulit perceraian telah diterapkan sebagaimana mestinya. Para hakim Pengadilan Agama Maumere menilai asas mempersulit perceraian efektif mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Maumere. Hal tersebut dibuktikan dengan data mediasi dari tiga tahun terakhir yang menunjukkan keberhasilan mediasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kendala dari penerapan asas ini adalah ketika salah satu pihak tidak datang dalam proses persidangan atau konflik yang dialami para pihak telah masuk kategori berat yang mana memang sudah tidak ada lagi jalan keluar terbaik kecuali perceraian. Asas mempersulit perceraian telah sesuai dengan konsep dari *sadd al-dzari'ah* di mana asas ini dipraktikkan oleh para hakim sebagai penutup jalan terjadinya kerusakan.

#### **B. Saran**

Hendaknya para Hakim sebagai penegak keadilan dalam memutuskan perkara perceraian yang ditanganinya memperhatikan segi kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang akan bercerai. Tidak hanya mengukur dengan pendapat sendiri tapi juga memperhatikan efek samping yang ditimbulkan dari hasil putusan untuk kehidupan para pihak kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Ali,Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Amirudin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak,2018
- Atsqalani , Ibnu Hajar, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994).
- Azwar,Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Efendi,Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana:Jakarta, 2016.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, 2018, [https://simbi.kemenag.go.id/epustaka\\_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139](https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139)
- Lubis,Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:Kencana, 2012.
- Prastika, Neti, dkk, Merawat Pernikahan, Wiyung;Brilian Angkasa Jaya,2019,<https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/19826/Merawat%20Pernikahan%20-%20layout%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Saebani,Beni Ahmad,Fiqh Munakahat 2,Bandung:Pustakka Setia, 2016.
- Seminawan, Conny R, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Soimin, Soedharyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, Malang; Fakultas Syariah UIN Maliki Malang  
Zuhriah, Erfania, Peradilan Agama Indonesia, Malang: Setara Press, 2016.

## SKRIPSI

Afan, Suhaimi, "Asas Mempersulit Perceraian Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11309/1/15780041.pdf>

Aripuddin, "Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1052/1/Aripuddin.pdf>

Sania, Nova Distra Chandra, "Implementasi Asas Mempersulit Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2019, [repository.unissula.ac.id/15665/1/Cover.pdf](https://repository.unissula.ac.id/15665/1/Cover.pdf)

Umam, Erza Mufti, Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13492/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

## JURNAL

Dariyo, Agoes, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Psikologi* Vol.2 Nomor 2(2004):94-100, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4955-Agoes%20Dariyo.pdf>

Kawakib, Yusuf dan Hafdz Syuhud, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibn Hazm)," *Al-Bayan*: Vol. 4, No.1 (2021): 78-104 <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/103/66>

Yusuf, M., "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak", Jurnal Al-Bayan, Vol.20, No.29, (2014), 33-44 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/112/101>

Munawaroh Hifdhotul,"Sadd Al-Dzari'at Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,"Jurnal Ijtihad Vol.12, No.1 (2018) :66-84 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>

Nurfaidah, "Pelaksanaan dan Dampak Perceraian ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 19/i74 dan Hukum Islam,"Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.9, (2022) 2995-3010, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1267/988>

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

## **WEBSITE**

Imam Prabowo,"Kabar Prestasi," Instagram pa.maumere, 24 Agustus 2022, diakses 6 September 2022, <https://www.instagram.com/tv/Chn6O7vlpO4/?igshid=YmMyMTA2M2Y>

Tim Penyusun,"Perceraian," Wikipedia, 27 Agustus 2022, diakses 14 September 2022, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian#cite_note-1)

## LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Maumere



**PENGADILAN AGAMA MAUMERE**  
JL. DIPONEGORO MAUMERE, TLP. (0382) 21134 / 23514  
e-mail: [pa.maumere@gmail.com](mailto:pa.maumere@gmail.com), Website: [www.pa-maumere.go.id](http://www.pa-maumere.go.id)  
MAUMERE – NTT 86115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Maumere, 6 September 2022

Nomor : B- 2845 /F.Sy.1/TL.01/03/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 15 Agustus 2022

Nomor : W23-A9 / 700 / HM.01 / 9 / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa a.n. Mauresti Dwi Putri Artani

Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara nomor: B-2846/F.Sy.1/TL.01/03/2022 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa:

Nama : Mauresti Dwi Putri Artani  
NIM : 18210192  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sehubungan hal tersebut kami **mengizinkan** kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Maumere dengan periode penelitian dimulai **bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022**. Mohon agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat ini disampaikan, mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

  
**Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**  
197403012006042001

Kepada Yth.  
Suratnah Bao, S.Ag., M.H Pengadilan Agama Maumere  
Jl. Diponegoro, Wolomarang, Kec. Alok Bar, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MAURESTI DWI PUTRI ARTANI  
NIM : 18210192  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



  
Dekan  
Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Perwakilan Akademik  
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## 2. Foto Bersama Informan



### BUKTI KONSULTASI

**Nama** : Mauresti Dwi Putri Artani  
**NIM** : 18210192  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam  
**Dosen Pembimbing** : Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
**Judul Skripsi** : Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian  
 di Pengadilan Agama Maumere Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

| No | Hari / Tanggal          | Materi Kontribusi       | Paraf   |
|----|-------------------------|-------------------------|---|
| 1  | Senin,12 September 2022 | Konsultasi BAB I        |   |
| 2  | Jumat,23 September 2022 | ACC BAB I               |  |
| 3  | Senin,26 September 2022 | Konsultasi BAB II       |  |
| 4  | Rabu, 05 Oktober 2022   | ACC BAB II              |  |
| 5  | Senin,10 Oktober 2022   | Konsultasi BAB III      |  |
| 6  | Rabu, 19 Oktober 2022   | ACC BAB III             |  |
| 7  | Selasa,25 Oktober 2022  | Konsultasi BAB IV       |  |
| 8  | Senin,31 Oktober 2022   | ACC BAB IV              |  |
| 9  | Jumat, 04 November 2022 | Konsultasi Abstrak      |  |
| 10 | Senin, 07 November 2022 | ACC Abstrak dan Skripsi |  |

Malang, 07 November 2022  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
 NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mauresti Dwi Putri Artani

NIM : 18210192

TTL : Maumere, 26 Mei 2001

Alamat : Jl. Mawar No.24, Perumnas,  
Maumere, Kabupaten Sikka, NTT.

Email : [mauresti.putri2001@gmail.com](mailto:mauresti.putri2001@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

|             |   |
|-------------|---|
| 2005 – 2006 | TK Al – Muhajirin Maumere   |
| 2006 – 2008 | MI Al – Muhajirin Maumere   |
| 2008 – 2012 | SDI LXXVI Wairklau Maumere  |
| 2012 – 2015 | SMPN 1 Maumere  |
| 2015 – 2018 | MA Nasruddin Dampit   |
| 2018 – 2022 | Strata I (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah<br>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 2015 – 2016 | Pondok Pesantren Nasruddin Dampit |
|-------------|-----------------------------------|